



**SURAT EDARAN
NOMOR 4430/UN5.1.R/HK.05/2026**

**TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA KEDINASAN PADA BULAN SUCI RAMADHAN
1447 H SERTA DALAM RANGKA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI
SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Yth. (terlampir)
Universitas Sumatera Utara
Medan

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Kedinasan pada Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah serta dalam rangka Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan tugas kedinasan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, serta adaptif selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah serta pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah

Jumlah jam kerja efektif ditetapkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk waktu istirahat, dengan ketentuan sebagai berikut:

• **Pelayanan Administrasi**

1. Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.30 WIB – 13.00 WIB
2. Jumat : Pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB

- **Perkuliah dan aktivitas pendidikan/pengajaran** seperti praktikum dan seminar menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing fakultas/unit kerja.

2. Penerapan *Flexible Working Arrangement* (FWA)

Pimpinan unit kerja agar mengoptimalkan pelaksanaan tugas melalui mekanisme *Flexible Working Arrangement* (FWA) atau bekerja dari mana saja pada:

- a. 16 dan 17 Maret 2026 (2 hari kerja sebelum Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi);
- b. 25, 26, dan 27 Maret 2026 (3 hari kerja setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah).

Unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan/atau memiliki karakter pekerjaan yang tidak memungkinkan pelaksanaan FWA tetap melaksanakan tugas dari kantor dengan pengaturan jadwal secara bergilir guna menjamin keberlangsungan pelayanan.

3. Kewajiban Pegawai

Seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan tetap wajib:

- a. Melakukan presensi secara tertib dan akuntabel melalui sistem presensi yang berlaku di Universitas Sumatera Utara;
- b. Melaksanakan tugas kedinasan secara profesional, efektif, efisien, dan terukur;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi persuratan yang berlaku.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini sesuai dengan kewenangannya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rektor

^

Muryanto Amin
NIP 197409302005011002

Nomor : 4430/UN5.1.R/HK.05/2026

Hal : Surat Edaran Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Kedinasan Pada Bulan Suci Ramadhan 1447 H Serta Dalam Rangka Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) Dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H Di Lingkungan Universitas Sumatera Utara

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Dewan Guru Besar
4. Wakil Rektor I
5. Wakil Rektor II
6. Wakil Rektor III
7. Wakil Rektor IV
8. Wakil Rektor V
9. Sekretaris Universitas
10. Dekan Fakultas Kedokteran
11. Dekan Fakultas Hukum
12. Dekan Fakultas Pertanian
13. Dekan Fakultas Teknik
14. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
15. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
16. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
17. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
18. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
19. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
20. Dekan Fakultas Psikologi
21. Dekan Fakultas Farmasi
22. Dekan Fakultas Keperawatan
23. Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
24. Dekan Fakultas Kehutanan
25. Dekan Fakultas Vokasi
26. Direktur Sekolah Pascasarjana
27. Ketua Lembaga Penelitian
28. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
29. Kepala Badan Evaluasi Program Prioritas
30. Kepala Badan Pengawas Internal
31. Kepala Badan Penjamin Mutu
32. Kepala Badan Pengelola Usaha
33. Kepala Badan Pengembangan Riset dan Inovasi
34. Direktur Direktorat Pengembangan Pendidikan
35. Direktur Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian
36. Direktur Direktorat Hukum dan Organisasi
37. Direktur Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global
38. Direktur Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem
39. Direktur Utama Rumah Sakit Prof. dr. Chairuddin Panusunan Lubis
40. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut
41. Ketua Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual
42. Ketua Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran
43. Kepala Laboratorium Ilmu Dasar
44. Kepala Perpustakaan
45. Kepala Pusat Sistem Informasi
46. Kepala Pusat Bahasa
47. Kepala Poliklinik

48. Kepala Kebun Percobaan Tambunan A
49. Kepala Laboratorium Penelitian Terpadu
50. Kepala Kantor Urusan Internasional
51. Kepala Kantor Hubungan Masyarakat, Protokoler, dan Layanan Terpadu
52. Kepala Kantor Arsip
53. Plt. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
54. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
55. Plt. Kepala Biro Keuangan
56. Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan
57. Plt. Kepala Biro Pengelolaan Aset